

**PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGALIHAN  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

**Ifthihar Hidayat<sup>1</sup>, Firman Wijaya<sup>2</sup>, Folman P. Ambarita<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

<sup>2,3</sup> Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

**ABSTRAK**

Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia yaitu: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia dan Pertimbangan Hakim Atas Putusan Dalam Perkara Pidana Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia adalah tidak terlepas dari tiga unsur utama, yakni unsur adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan unsur tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks terkait unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat, dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu unsur setiap orang; unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2).

**Kata Kunci:** penerapan hukum, pelaku, tindak pidana, pengalihan objek jaminan fidusia.

**ABSTRACT**

*Implementation of the Law on the Actors of the Transfer of the Object of Fiduciary Guarantee. In Article 1 paragraph (1) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, the definition of fiduciary is The transfer of ownership rights to an object based on trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the control of the owner of the object. The problem in this research is how is criminal liability to perpetrators of transferring the object of fiduciary security and judge's consideration of decisions in criminal cases Number 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks. The writing of this thesis uses the normative juridical method. The results of the study conclude that the criminal responsibility of the perpetrators of transferring the object of fiduciary security without the consent of the fiduciary recipient is inseparable from three main elements, namely the element of the ability to be responsible, the element of an error in the form of intentional or negligence, and the element of not having a reason to erase the error (forgiving reasons). The Legal Considerations of the Judges of the South Jakarta District Court in Decision Number 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks regarding the elements of the articles charged with the defendant is correct, in this case, the defendant has fulfilled the elements of Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary*

*Guarantee, namely the element of every person; the element of transferring, mortgaging or leasing objects that are objects of fiduciary guarantees; and elements that are carried out without prior written approval from the fiduciary recipient, as referred to in article 23 paragraph (2).*

**Keywords:** *application of law, perpetrators, crimes, transfer of objects of fiduciary guarantee*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Saat ini, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran Lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya Lembaga-Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).<sup>1</sup> Kondisi tersebut juga tidak lepas dari semakin meningkatnya mobilitas masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas rutin yang membuat fungsi kendaraan bermotor menjadi kebutuhan yang sangat vital apa lagi kebutuhan masyarakat akan mobilitas rutin belum seluruhnya dapat ditanggulangi oleh jasa pelayanan transportasi publik yang murah dan memadai.

Di era perekonomian global saat ini pengadaan barang-barang dengan cara pembayaran kredit merupakan sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan modal usaha. Masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam membeli barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10 sampai 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya.

Salah satu cara untuk memperoleh modal dalam bentuk barang yang dibutuhkan tersebut adalah dengan melakukan kredit kepada perusahaan pembiayaan yang menawarkan fasilitas kredit baik dalam bentuk dana atau uang maupun barang modal dengan menggunakan jaminan fidusia. Saat ini, semakin banyak dalam dunia bisnis melakukan kredit pada perusahaan pembiayaan dengan tidak lagi menggunakan jaminan kebendaan berupa hipotek dan gadai, melainkan menggunakan jaminan fidusia. Hal ini karena jaminan kebendaan berupa hipotek dan gadai dirasakan kurang memadai untuk perkembangan perekonomian.

Dengan adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana oleh perusahaan pembiayaan, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, dalam hal ini jaminan fidusia yang semakin banyak digunakan dalam berbisnis, agar menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Pada tahun 1999, negara telah menghadirkan undang-undang yang khusus untuk mengatur tentang jaminan fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999. Meskipun jaminan fidusia telah diatur secara khusus dalam undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun faktanya masih banyak

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 1.

kasus-kasus yang terjadi dalam perjalanan bisnis antara lembaga jaminan, perusahaan pembiayaan maupun masyarakat yang melakukan kredit.

Salah satu kasus terkait jaminan fidusia adalah kasus sebagaimana dalam putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks, di mana terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pemberi fidusia yaitu PT. Adira Finance cabang Makassar II. Pada kasus tersebut, terdakwa Nilda Suci Ramadhani binti Mansur Hasan pada bulan Januari 2018 mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya 1,2 G A/T No. Polisi DD 1862 SB warna putih di Showroom Toyota kalla jalan Urip Sumiharjo Makassar dengan pembayaran secara kredit melalui PT. Adira Finance cabang Makassar II dengan nomor kontrak 071218200101 dan sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00034681.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 serta akta jaminan fidusia nomor 145 tanggal 19 Februari 2018, dengan jumlah jaminan sebesar Rp229.979.952,00 (dua ratus dua puluh sembilan dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp34.830.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) di mana angsuran perbulan sebesar Rp3.833.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) selama 60 bulan

Setelah terdakwa menguasai mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 2 April 2018 terdakwa mengalihkan kredit tersebut kepada I. Akbar tanpa melalui persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Finance selaku pemberi fidusia. Kemudian 5 (lima) bulan dalam penguasaan Akbar, kendaraan tersebut dialihkan lagi kepada A. Baso Amran dan oleh A. Baso Amran telah dialihkan lagi kepada Udiasmal. Atas perbuatan terdakwa, kemudian pihak PT. Adira Finance selaku pemberi fidusia melaporkan kepada pihak kepolisian dan akhirnya terdakwa diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih jauh terkait masalah pengalihan objek jaminan fidusia dengan judul “Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim atas putusan dalam perkara pidana Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim atas putusan dalam perkara pidana Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah untuk mencari, menganalisis, menyimpulkan dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal.<sup>2</sup> Metode penelitian yang dipakai pada penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif (*legal research*) atau

---

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*, Cetakan Ketujuh (Edisi revisi), (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2015), hlm. 11.

disebut dengan penelitian kepustakaan, di mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar bahan untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Namun sebelum melihat pengertian *strafbaarfeit*, terlebih dahulu melihat pengertian tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tindak pidana merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu tindak dan Pidana. Kata tindak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah: (1) langkah; (2) perbuatan. Sedangkan kata pidana ialah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya). Namun pengertian kata pidana menurut KBBI juga kurang lengkap, karena hanya menyangkut kejahatan, yang sebenarnya menurut KUHP adalah pidana ada dua yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Kemudian, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata yakni kata *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>3</sup>. Dari uraian tersebut dapat diketahui secara sederhana, bahwa *strafbaarfeit* dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaarfeit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana;
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1);
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja; dan
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul *Ringkasan tentang Hukum Pidana*.<sup>4</sup>

Menurut van Hamel bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>5</sup> Simons,

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 69.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1981), hlm. 12.

merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>6</sup>

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

1. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

Kemudian, Indiyanto Seno Adji menggunakan istilah tindak pidana, yang merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>8</sup>

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup> Dari pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Lebih jauh, Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkret. Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua ialah adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>10</sup>

### **Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan penindak jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya bila keadaan jiwa dan kemampuannya jiwanya tidak terganggu.<sup>11</sup>

Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa yang membenarkan adanya penerapan

---

<sup>6</sup> Simons D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang*, (Bandung: Pioner Jaya, 1992), hlm. 72.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 59.

<sup>8</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm. 155.

<sup>9</sup> Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VI, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 54.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), hlm. 249.

sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan keadaan tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.

2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya; dan

3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>13</sup>

Menurut Mr. Roeslan Saleh, kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan untuk menginsafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal ini orang mampu bertanggung jawab apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

1. Dapat menginsafi makna daripada perbuatannya.

2. Dapat menginsafi perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.

3. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan<sup>14</sup>

### **Pengertian Ujaran Kebencian**

Dewan Eropa mendefinisikan *Hate Speech* yang menyatakan bahwa “*hate speech*” mencakup semua bentuk ungkapan yang menyebarkan, menghasut, memajukan dan menjustifikasi kebencian atas dasar ras, *xenophobia*, anti *Semitism* atau bentuk lain dari kebencian berdasar atas intoleransi termasuk intoleransi yang mengekspresikan nasionalisme sempit dan *etnosentrisme* yang agresif, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, *migrants* (pendatang) dan orang-orang keturunan imigran.<sup>15</sup>

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan terkait pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Angka (2) huruf F Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tersebut menyatakan bahwa Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:<sup>16</sup> Penghinaan; Pencemaran nama baik; Penistaan; Perbuatan tidak menyenangkan; Memprovokasi; Menghasut; dan Menyebarkan berita bohong.

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) angka 2 huruf g menyatakan bahwa ujaran kebencian sebagaimana diuraikan tersebut di atas mempunyai tujuan yakni untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat

---

<sup>12</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno mengutip dari Simons, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi ke 3)*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 211.

<sup>13</sup> Suyanto mengutip dari Pompe, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman: Budi Utama, 2018), hlm. 79.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 80.

<sup>15</sup> Alan Bastian Kusuma, “Analisis Kriminologi dan Proses Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dilakukan Oleh Anak di Media Sosial Pada Tingkat Penyidikan,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 41.

<sup>16</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), angka 2 huruf (f).

dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku; agama; aliran keagamaan; keyakinan/kepercayaan; ras; antar golongan; warna kulit; etnis; gender; kaum difabel (cacat); dan orientasi seksual.<sup>17</sup>

Selanjutnya dalam Surat Edaran Kapolri tersebut pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: dalam orasi kegiatan kampanye; spanduk atau banner; jejaring media sosial; penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); ceramah keagamaan; media masa cetak atau elektronik; dan pamflet.<sup>18</sup>

### **Pengertian Fidusia**

Fidusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pendelegasian wewenang pengolahan uang dari pemilik uang kepada pihak yang didelegasi. Istilah Fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.<sup>19</sup> Fidusia berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan hukum antara debitur dan kreditur merupakan hubungan hukum yang didasarkan kepercayaan<sup>20</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia yaitu: “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Unsur-unsur fidusia adalah:

1. Peralihan hak kepemilikan suatu benda;
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan; dan
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>21</sup>

### **Analisis Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks**

#### **Kasus Posisi**

Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks merupakan kasus tindak pidana khusus, yakni tindak pidana jaminan fidusia yang diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Makassar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh Basuki Wiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu S.H., M.H., Widiarso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap	: Nilda Suci Ramadhani binti Mansur Hasan
Tempat lahir	: Ujung Pandang
Umur/tgl lahir	: 28 Tahun / 06 April 1991
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: BTN Magga Tiga Blok D 8 No.25 RT.004 RW.007 Kel. Paccerakang, Kec. Biringkanaya Kota Makassar
Agama	: Islam

<sup>17</sup> *Ibid.*, angka 2 huruf (g).

<sup>18</sup> *Ibid.*, angka 2 huruf (h).

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>20</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 113.

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 152.

### **Kronologis Kasus**

Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sampai tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bertempat di BTN Magga Tiga Blok D 8 No.25 RT.004 RW.007 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April sampai bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Pada bulan Januari 2018 terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya 1,2 G A/T No. Polisi DD 1862 SB warna putih di Showroom Toyota kalla jalan Urip Sumiharjo Makassar dengan pembayaran secara kredit melalui PT. Adira Finance cabang Makassar II dengan nomor kontrak 071218200101 dan sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00034681.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018 jam 17:05:03 serta akta jaminan fidusia nomor 145 tanggal 19 Februari 2018, dengan jumlah jaminan sebesar Rp229.979.952 (dua ratus dua puluh sembilan dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp34.830.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) di mana angsuran perbulan sebesar Rp3.833.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) selama 60 bulan

Setelah terdakwa menguasai mobil jenis Toyota Agya yang dikredit pada PT. Adira Finance tersebut selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya terdakwa Nila Suci mengalihkan kredit tersebut kepada lk. Akbar pada tanggal 2 April 2018 tanpa melalui persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Finance.

Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya tersebut tanpa memberitahukan ke pihak PT. Adira Finance sebagai pihak pemberi kredit atau pemberi fidusia. Bahwa terdakwa Nilda Suci mengalihkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya tersebut kepada Akbar dengan bukti surat perjanjian pengalihan kendaraan yang disepakati antar terdakwa dengan Akbar yang ditandatangani pada tanggal 2 April 2018, kemudian 5 (lima) bulan dalam penguasaan Akbar kendaraan tersebut dialihkan lagi kepada. A. Baso Amran sesuai surat perjanjian yang ditandatangani oleh Akbar dan lk. A. Baso Amran tertanggal 12 Agustus 2018 yang disaksikan oleh terdakwa tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Finance. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya tersebut telah oleh A. Baso Amran telah dialihkan lagi kepada Udiasmal tanpa ada bukti surat perjanjian dan persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Finance.

Terdakwa mengaku mengalihkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya 1,2 G A/T No. Polisi DD 1862 SB warna putih miliknya tersebut yang telah dikredit pada PT. Adira Finance karena tidak mampu membayar angsuran kendaraan perbulannya.

Terdakwa sebagai penerima fidusia atas 1 (satu) unit mobil Toyota Agya tersebut mengalihkan kepada orang lain tanpa memberitahukan dan tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Finance sebagai pemberi kredit, sedangkan terdakwa sudah mengetahui kalau mobil tersebut tidak bisa dipindahtangankan tanpa persetujuan dari pihak PT. Adira Finance karena masih dalam status kredit, yang mana seharusnya nasabah dan calon nasabah yang akan melanjutkan kredit datang ke kantor PT. Adira Finance dengan



masing-masing membawa berkas permohonan awal pengajuan kredit kendaraan setelah itu pihak PT. Adira Finance melakukan survei dan verifikasi data calon nasabah yang akan melanjutkan kredit. Atas perbuatan terdakwa Nilda Suci, pihak PT. Adira Finance mengalami kerugian sebesar Rp229.979.952,00 (dua ratus dua puluh sembilan dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

#### **Analisis Penulis**

Sebelum Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa. Keadaan yang memberatkan dari Terdakwa adalah di mana perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Adira Finance mengalami kerugian sebesar Rp229.979.952,00 (dua ratus dua puluh sembilan dua juta sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah). Sedangkan keadaan yang meringankan dari Terdakwa adalah:

- a. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum; dan
- c. Terdakwa seorang ibu yang memiliki anak yang masih berusia 2 tahun.

Setelah hakim mempertimbangkan terkait keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan dari Terdakwa, kemudian hakim menjatuhkan putusan yakni putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks, yang amarnya adalah:

1. Menyatakan terdakwa Nilda Suci Ramadhani binti Mansur Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) lembar fotokopi BPKB atas nama Nilda Suci Ramadhani;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia;
  - c. 1 (satu) rangkap fotokopi akta jaminan fidusia;
  - d. 3 (tiga) lembar fotokopi Somasi kepada Nilda Suci;
  - e. 2 (dua) lembar fotokopi perjanjian pembiayaan;
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi KK;
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi surat perekaman E-KTP atas nama Nilda Suci;
  - h. 1 (satu) lembar fotokopi surat perekaman E-KTP0 atas nama Ade Syamsul Fajri;
  - i. 1 (satu) lembar fotokopi polis asuransi kecelakaan atas nama Nilda Suci;
  - j. 1 (satu)1 w fotokopi polls asuransi kendaraan bermotor jenis Toyota Agya;
  - k. 1 (satu) lembar fotokopi KK - 1 (satu) lembar fotokopi bukti pesanan no. 07120012018;
  - l. 2 (dua) lembar fotokopi foto from survei, Analisa dan persetujuan Nilda Suci;
  - m. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pesanan dan serah terima barang atas nama Nilda Suci;
  - n. 2 (dua) lembar surat perjanjian antara Nilda Suci dengan Muh. Akbar; dan
  - o. 2 (dua) lembar surat perjanjian antara Nilda Suci dengan Muh. Akbar dengan A. Baso Amran, “Tetap terlampir dalam berkas perkara”.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Jika mencermati isi putusan hakim tersebut, kemudian dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dapat diketahui bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 36.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia yaitu: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Dari pengertian fidusia tersebut, dapat diketahui unsur-unsur fidusia adalah: (1) pengalihan hak kepemilikan suatu benda; (2) dilakukan atas dasar kepercayaan; dan (3) kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Kemudian, yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya (pemberi fidusia) kepada penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada penerima fidusia. Sementara itu secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya (pemberi fidusia).

Kemudian pengertian jaminan fidusia dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian jaminan fidusia yaitu: “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 yang menentukan: “Bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”, dapat diketahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya 1,2 G A/T No. Polisi DD 1862 SB warna putih kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. Adira Finance cabang Makassar II selaku penerima fidusia.

Penerapan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada subjek tindak pidana itu sendiri, dalam hal ini adalah seseorang yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai orang sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam kaitannya dengan kasus dalam putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks, di mana subjek tindak pidananya adalah Nilda Suci Ramadhani binti Mansur Hasan selaku terdakwa dan objek tindak pidananya adalah perbuatan terdakwa yang mengalihkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Agya 1,2 G A/T No. Polisi DD 1862 SB warna putih kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. Adira Finance cabang Makassar II selaku penerima fidusia. Dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang menghapus perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44 terkait tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 terkait daya paksa, Pasal 49 pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan Pasal 51 ayat (2) melaksanakan Perintah Jabatan Tidak Sah dengan Itikad Baik.

Selain kasus tersebut di atas, terdapat beberapa kasus lain terkait pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pertama adalah Kasus dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl, di mana Dukri Diantoro bin Muko selaku terdakwa menjual satu unit mobil *dump truck* merek Mitsubishi tahun 2012 atas nama Akhmad Khamami kepada Hanafi dengan harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang diketahui bahwa *dump truck* tersebut masih menjadi jaminan fidusia pada PT. Bintang Mandiri Finance.

Terhadap satu unit mobil *dump truck* merek Mitsubishi tersebut, terdakwa baru membayar uang muka angsuran selama 12 (dua belas) kali, yang setiap bulannya sebesar Rp6.427.000,00 (enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga terdakwa masih mempunyai kewajiban membayar angsuran selama 36 (tiga puluh enam) kali lagi kepada PT. Bintang Mandiri Finance.

Terdakwa menjual satu unit mobil *dump truck* merek Mitsubishi tersebut, tidak memberitahu secara tertulis kepada PT. Bintang Mandiri Finance mengenai pengalihan barang jaminan fidusia tersebut, sehingga PT. Bintang Mandiri Finance kesulitan mencari keberadaan mobil *dump truck* yang menjadi jaminan fidusia, sehingga PT. Bintang Mandiri Finance mengalami kerugian sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) akibat dari perbuatan terdakwa.

Atas perbuatan tersebut, PT. Bintang Mandiri Finance melaporkan pada pihak kepolisian Kemudian kasus tersebut diadili di Pengadilan Negeri Tegal dan diputus pada tanggal 26 Maret 2017. Hakim menyatakan Dukri Diantoro bin Muto selaku terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, sehingga harus dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Pada tingkat banding, hakim Pengadilan Tinggi Semarang menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tegal terkait lamanya hukuman, yaitu dari 3 bulan penjara menjadi selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena Terpidana sebelum 10 (sepuluh) bulan melakukan tindak pidana yang bisa dijatuhi pidana.

Dalam tingkat kasasi, hakim menolak kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, karena menurut hakim Agung putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Mengalihkan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Kasus yang kedua adalah kasus dalam Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2016/PN.Smn, di mana Dwi Cipta Pamungkas Bin Petrus selaku terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KF70 Nomor Polisi AA-8174-BB kepada PT. BPR Syariah Cahaya Hidup sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan angsuran sebanyak 40 (empat puluh) kali dengan jumlah angsuran tiap bulan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah dibuatkan perjanjian pembiayaan secara fidusia serta telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun tanpa sepengetahuan dan seizin PT. BPR Syariah Cahaya Hidup, Terdakwa telah mengalihkan mobil tersebut kepada Bambang Sudarso dengan cara menyerahkan untuk dijual seharga Rp87.000.000,00 dan terdakwa baru membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali.

Atas perbuatan terdakwa, PT. BPR Syariah Cahaya Hidup melaporkan kepada kepolisian Kemudian kasus tersebut diadili di Pengadilan Negeri Sleman dan diputus pada tanggal 14 Februari 2017. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 541/Pid.Sus/2016/PN.Smn, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sehingga terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa apabila pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” serta dalam diri pelaku tidak ditemukan alasan yang menghapus perbuatan pidana, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia adalah tidak terlepas dari tiga unsur utama, yakni unsur adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan unsur tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Apabila pelaku tindak pidana memenuhi tiga unsur utama tersebut serta telah memenuhi unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni unsur setiap orang; unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yaitu pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali

dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang tersebut. Alasan penghapus kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 44 terkait tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 terkait daya paksa, Pasal 49 pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan Pasal 51 ayat (2) melaksanakan Perintah Jabatan Tidak Sah dengan Itikad Baik. Dalam diri pelaku tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus kesalahan tersebut di atas, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks terkait unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat, dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu unsur setiap orang; unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2). Penulis setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks tersebut, karena pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### **Saran**

1. Bagi masyarakat pada umumnya, agar dalam berhati-hati dalam mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia, karena perbuatan tersebut justru merugikan diri sendiri karena harus berhadapan dengan hukum.
2. Hendaknya, hukum lebih ditegakkan lagi, agar kasus-kasus pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia semakin berkurang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*, Cetakan Ketujuh (Edisi revisi), (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2015).
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Muladi dan Dwidja Priyatno mengutip dari Simons, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi ke 3)*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Muljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan VI. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco, 1981.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Simons D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) ditrjemahkan oleh P.A.F. Lamintang*. Bandung: Pioner Jaya, 1992.

- Suyanto mengutip dari Pompe, *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Budi Utama, 2018.  
Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.  
Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.  
Witanto, D.Y., *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

**Tugas Akhir**

- Kusuma, Alan Bastian. “Analisis Kriminologi dan Proses Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dilakukan Oleh Anak di Media Sosial Pada Tingkat Penyidikan.” *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

**Surat Edaran**

- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).